



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

Jalan Lintas Sumatera KM 24 Kelurahan Pasar Muara Beliti

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 01 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPM), BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa guna Pengelolaan Anggaran dan dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, perlu ditunjuk/diangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan jabatannya tercantum dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656507/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tertera pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 (Bagian Anggaran 076).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Beliti
pada tanggal : 2 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

ERLINA
NIP. 19840112200910 2 001



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuklinggau di Lubuklinggau
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

NOMOR : 01 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Nailul Azmi, S.Psi., MM NIP 19700812 200501 1 009	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Andriansah, SH NIP 19820920 200912 1 002	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	Intan Permata Sari, SE NIP 19830118 201012 2 001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	
4.	Junaidi NIP 19770603 2009011 008	Bendahara Pengeluaran	
5.	Emy Septiana, SE NIP 19860928 201012 2 002	Staf Pengelola Keuangan	
6.	Anelia NIP 19860613 201407 2 001	Staf Pengelola Keuangan	

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas,

ttd

H. Nailul Azmi

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIK
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

ERLINA
NIP. 19840112 200910 2 001

